

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas Ia Palembang Dalam Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2018/Pn.Plg Tentang Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban

Untuk dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya maka penulis akan menjelaskan lebih dahulu mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana halnya penulis jelaskan pada bab terdahulu, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi karena ada faktor-faktor yang memicu terjadinya kekerasan tersebut, Menurut Moerti Hadiati Soeroso dalam bukunya menjelaskan, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2(dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Dan faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Misalnya, kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan lain sebagainya.

Selain itu, Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana penulis uraikan pada bab terdahulu, Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 5 ada 4 (empat) bentuk kekerasan yaitu: Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan Seksual dan Penelantaran Rumah Tangga. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau

luka berat. Dalam Undang-Undang PKDRT hanya menjelaskan bahwa kekerasan fisik sampai kepada luka berat namun pada kenyataannya kekerasan fisik bisa sampai kepada matinya korban.

Kekerasan dalam rumah tangga itu siapa pun yang menjadi pelakunya dan siapa pun yang menjadi korbannya tentu ini menjadi sesuatu yang sangat merugikan di antara kedua belah pihak, oleh sebab itulah mekanisme penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga itu menurut rika sarwati dalam bukunya menerangkan bahwa solusi pertama yang diambil untuk menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan musyawarah biasanya ini dilakukan antara korban dan pelaku bersama pihak keluarga atau dengan fasilitator. Dalam beberapa kasus tindak kekerasan yang dilakukan suami memang berhenti, tetapi kemudian terulang lagi. Selain itu juga, keinginan menjaga keluarga yang terlihat harmonis di mata masyarakat menjadi pertimbangan dipilihnya solusi ini⁶¹. Apabila kekerasan tidak dapat dicegah lagi maka proses hukum harus dijalankan, Hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sebagaimana penulis kemukakan dalam kasus putusan hakim pengadilan negeri palembang perkara nomor: 1213/Pid.B/2018/Pn.Plg terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban.

Ketika suatu perkara kekerasan dalam rumah tangga itu memang tidak bisa dilakukan upaya lain maka harus diproses ke pengadilan dan dimintakan kepada hakim untuk menyelesaikannya. Sebagaimana penulis kemukakan pada bab terdahulu, hakim mempunyai tugas pokok di bidang *judicial*, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dengan tugas seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.

Adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana antara putusan ini dengan putusan yang lain, di putusan hakim pengadilan negeri kelas IA palembang

⁶¹ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian KDRT*, hlm. 82

nomor: 1213/Pid.B/2018/Pn.Plg di putuskan oleh hakim 7 (tujuh) tahun penjara sedangkan di putusan hakim pengadilan negeri banyuwangi perkara nomor: 667/Pid.Sus/2016/PN.Byw diputuskan oleh hakim 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 44 ayat (3) jika mengakibatkan matinya korban maka di pidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Di sini ada perbedaan pendapat hakim dalam memutuskan suatu perkara yang sama dan ada kesenjangan yang terlalu jauh antara ancaman pidana dengan penjatuhan pidana. Apakah putusan itu telah memberikan rasa keadilan atau tidak dalam masyarakat, untuk mendapatkan rasa keadilan masyarakat itu maka hakim harus mempertimbangkan adanya 3 aspek. Menurut Jonaedi efendi dan Johnny ibrahim dalam bukunya menerangkan hakim menggunakan 3 aspek sebagai konsep dasar pemikiran dalam mengambil keputusan yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis⁶². Untuk lebih jelasnya penulis akan melihat bagaimana analisis putusan hakim pengadilan negeri palembang dalam perkara nomor: 1213/Pid.B/2018/Pn.Plg ini.

Pertimbangan yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim atas dasar pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim di golongan pertimbangan yang bersifat yuridis berbagai macam hal antara lain: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal peraturan hukum pidana⁶³.

Pada perkara nomor 1213/Pid.B/2018/Pn/Plg maka terdakwa Suciati binti Slamet di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan pada perbuatan terdakwa yang di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3)

⁶² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 109

⁶³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 213-215

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di mana Pasal 44 ayat (3) menyatakan “Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban ini, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang terbukti menurut hukum yaitu Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini disamakan dengan “barang siapa” yaitu pelaku atau subjek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana di dakwakan kepadanya.

Bahwa penuntut umum dalam persidangan menghadirkan seorang terdakwa Suciati binti Slamet dengan identitas selengkapnya sebagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum, identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa di persidangan dan terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun penasehat hukumnya. Bahwa selama persidangan menurut pengamat majelis hakim terdakwa menunjukkan orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan, demikian unsur ini telah terbukti.

Majelis hakim pengadilan negeri Palembang menimbang dan diperkuat dengan surat dakwaan yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa Suciati, bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum, dimana pada perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya

korban yang melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan analisis ini, penulis akan memperhatikan pertimbangan hakim tersebut sebagai berikut:

Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan:

1. Suciati binti Slamet bahwa terdakwa melakukan penusukan sebanyak 2 kali di mana yang pertama terdakwa melakukannya di dalam kamat rumah terdakwa dan korban sendiri karena tidak berhasil membunuh korban lalu terdakwa melakukannya kembali, yang kedua dilakukan di dalam ruang UGD di RSUD Bari Palembang.
2. Bahwa terdakwa Suciati binti Slamet telah membenarkan dakwaan penuntut umum.

Alat bukti yang mendukung:

1. Keterangan dari terdakwa Suciati binti Slamet membenarkan identitas-identitas yang ada pada surat dakwaan.
 2. Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum dan penasehat hukumnya.
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yang mengakibatkan matinya korban

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti dan petunjuk dalam perkara ini, diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari rabu tanggal 07 Maret 2018, pagi harinya sekira jam 06.00 Wib, terdakwa mendapati korban sedang berada di rumah selingkuhannya yang tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak korban pulang ke rumah, sesampainya di rumah, korban memarahi terdakwa sambil berkata “Biarlah aku disano, pening aku di rumah, betino mesum, binatang”, selanjutnya korban memukul terdakwa dan membenturkan kepala terdakwa ke dinding hingga terdakwa kesakitan dan mengalami pusing pada kepala, dan setelah itu korban berbaring untuk tidur sambil meletakkan sebilah pisau di sebelah temoat tidurnya karena melihat pisau yang berada di sebelah korban tersebut, saat itulah timbul niat terdakwa untuk membunuh korban,

sehingga tanpa berfikir panjang lagi, terdakwa melaksanakan niatnya itu dengan cara mengambil pisau yang ada di samping korban yang sedang tidur tersebut lalu menusukkan pisau ke bagian perut di atas pusar sebanyak 1 (satu) kali, namun meskipun dalam keadaan atau kondisi sudah tertusuk, korban berusaha bangkit dari tempat tidur, kemudian menarik rambut dan membenturkan kepala terdakwa, lalu berlari keluar dan berteriak minta tolong, saat itu korban ditolong oleh saksi Arwandi Bin M. Hatta lalu diantar ke Rumah Sakit, korban berhasil ditolong dan mendapatkan perawatan medis meskipun terdakwa telah berhasil menusuk perut korban, kemudian terdakwa datang ke IGD rumah sakit bari Palembang untuk berbicara baik-baik kepada korban namun korban malah mengancam apabila korban keluar dari rumah sakit korban akan membunuh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang telah dibawa oleh terdakwa dan langsung menusukkan kembali ke arah perut kanan korban bagian atas dan akhirnya korban meninggal dunia. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan analisis tentang unsur ini penulis akan memperhatikan Pertimbangan Putusan Hakim, sebagai berikut:

Fakta perbuatan yang dilakukan serta kejadian yang ditemukan:

1. Menurut kesaksian Suciati Binti Slamet pada hari rabu 07 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah korban/rumah terdakwa di kemas rindo lorong segayam RT.42 Kec. Kertapati Kota Palembang, Terdakwa melakukan pembunuhan dengan sengaja yaitu penusukan yang pertama di bagian perut di atas pusar sebanyak 1 kali namun korban bisa di selamatkan lalu terdakwa melakukan penusukan yang kedua kalinya bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Bari Palembang. Terdakwa menusukkan pisau ke arah perut kanan korban bagian atas sebanyak 1 kali yang mengakibatkan matinya korban.
2. Menurut saksi Ahmad Lani, saat terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut saksi sedang berada di pos jaga, lalu mendengar suara anak buah saksi yang berteriak sambil menunjuk terdakwa yang merupakan pelaku dari pembunuhan terhadap korban/suaminya, kemudian saksi langsung

keluar dari pos dan berlari mengejar terdakwa dan akhirnya berhasil ditangkap lalu dibawa ke pos satpam dan kami menelpon polisi dalam waktu 5 (lima) menit Polisi datang lalu terdakwa di bawa ke sekta 5 (lima) untuk diproses.

3. Menurut saksi Hartono, bahwa benar saksi saat itu sedang berjaga di depan pintu masuk ruang UGD dan pada saat itu terdakwa masuk ke ruang bedah UGD tanpa sepengetahuan saksi, dan kejadiannya saksi tidak tahu jelas, saksi mendengar ada keluarga korban/pasien berteriak kemudian saksi laro masuk ke dalam ruang UGD dan melihat korban menunjuk ke arah luar dan berkata “ada ibu-ibu bawa pisau” dan saksi melihat kalau terdakwa membawa pisau lalu saksi berteriak dan langsung mengejar terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Lani berlari mengejar terdakwa dn akhirnya berhasil kami tangkap lalu kami bawa ke pos satpam dan kami menelpon polisi dan dalam waktu 5 (lima) menit polisi datang lalu terdakwa dibawa ke sekta 5 (lima) untuk diproses lebih lanjut.
4. Menurut saksi Dimas Agung Saputra, saksi bekerja sebagai dokter yang menerima korban untuk dirawat kondisinya masih stabil/ sadar dan masih bisa berjalan sendiri. Saat itu korban dalam keadaan sendirian karena saat saksi ingin meminta persetujuan untuk dilakukan operasi terhadap korban, namun keluarga korban menghilang semua bahkan yang menghantar korban pun tidak ada lagi. Dan saat itu ada dokter lain juga yang ikut serta menangani korban tersebut karena pada saat itu waktu kerja sif saksi sudah selesai dan digantikan oleh Dr. Saputra Tri Nopianto.
5. Menurut Dr. Saputra Tri Nopianto, bahwa benar saksi ikut serta menangani/merawat korban menggantikan Dr. Dimas karena jam kerja sudah selesai, kemudian sekitar pukul 12.35 Wib saat saksi sedang memeriksa pasien lain tiba-tiba saksi mendengar ada suara ribut-ribut dan ada yang berteriak, lalu saksi langsung keluar dan melihat bahwa keributan berasal dari kamar UGD korban dan saksi langsung melihat saat itu ada luka baru pada perut kanan atas korban, sedangkan pelaku/terdakwa yang menusuk korban langsung melarikan diri dan saat itu juga

saksi dengan tim medis lainnya langsung memindahkan korban yang saat itu kondisinya sudah kritis ke ruang operasi dan saksi berkoordinasi dengan dokter bedah dan dilakukan serah terima korban/pasien, sehingga saksi kembali bertugas di bagian UGD. Tidak lama kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa korban/pasien yang bernama Isnadi tersebut sudah meninggal.

Alat bukti yang mendukung:

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian yang dilampirkan di Persidangan.
2. 1 (Satu) bilah senjata tajam pisau badik.
3. Keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi-saksi.

Melihat hal ini, maka Majelis Hakim memakai Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan memutuskan pidana terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara.

Sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehingga dengan dua alat bukti yang sah bertujuan untuk membangun keyakinan hakim dalam mempertimbangkan segala keputusannya, Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP adalah: (a). Keterangan saksi; (b). Keterangan ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa dan Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Maka dalam perkara ini hakim sebagai pemutus perkara menjatuhkan pidana dengan menggunakan 2 (dua) alat bukti, yaitu Keterangan terdakwa Suciati binti Slamet dan keterangan para saksi lainnya, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik, Jadi jelaslah bahwa hakim telah

mempertimbangkan pertimbangan yuridis berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Pertimbangan Sosiologis (Non Yuridis)

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat sosiologis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama⁶⁴.

Dalam Putusan Hakim Perkara Nomor 1213/Pid.B/2018/PN.PLG, Hal-hal yang di pertimbangkan hakim sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga.

Analisis sosiologis ini dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Dimana faktor sosiologis berhubungan erat dengan keadaan diri terdakwa, yang dimaksud dalam hal ini adalah segala sesuatu yang menyangkut mengenai diri terdakwa yang merupakan kondisi sosial diri terdakwa.

Menurut Putusan Hakim dalam perkara ini, penulis memperhatikan hakim pada hal-hal yang memberatkan, menurut penulis sebaiknya status terdakwa sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan salah satu hal yang memberatkan, karena akibat perbuatannya tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Adapun hal yang meringankan menurut penulis hakim memperhatikan latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, terdakwa melakukan tindak pidana karena tidak tahan atas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan korban kepada terdakwa selama 20 tahun lamanya ia disiksa fisik

⁶⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, hlm. 216-219

maupun bathin dan korban juga melakukan perselingkuhan sehingga menimbulkan emosional terdakwa memuncak yang pada akhirnya melakukan pembunuhan kepada korban.

Melihat hal ini Majelis Hakim mengenakan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 7 (tujuh) Tahun, Disini ada kesenjangan yang terlalu jauh antara ancaman pidana dan penjatuhan pidana, ancaman pidana di dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu di ancam dengan Pidana 15 (lima belas) Tahun penjara dan hakim pada perkara ini memutuskan 7 (tujuh) tahun penjara. Maka Menurut Penulis hakim telah mempertimbangkan aspek sosiologis dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga memutuskan pidana penjara 7 (tujuh) tahun kepada terdakwa. Kemudian terdakwa juga mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga.

Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan Filosofis yakni landasan yang bersifat ideal. Memotivasi aparat penegak hukum mengarahkan semangat dan dedikasi pengabdian penegak hukum mewujudkan keluhuran kebenaran dan keadilan⁶⁵. Jadi pertimbangan filosofis membahas tentang kebenaran dan keadilan. Kebenaran diartikan sebagai perkataan atau perbuatan yang benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan, sedangkan keadilan yaitu sama rata atau seimbang, tidak berat sebelah, dan tidak memihak.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Perkara Nomor: 1213/Pid.B/2018/PN.PLG dilihat dari surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti telah menunjukkan kebenaran yang terjadi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban. Hal ini membangun keyakinan hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana dengan putusan yang seadil-adilnya sesuai

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 20

dengan kebenaran dan keadilan bagi korban dan masyarakat. Penafsiran hakim yang memutuskan penjatuhan hukuman bagi terdakwa 7 (tujuh) tahun penjara dianggap hukuman yang pantas bagi terdakwa karena hakim tidak boleh mengidentikkan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan perundang-undangan, hakim juga harus melihat faktor terdakwa melakukan pembunuhan. Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga penjatuhan sanksi pidana oleh hakim selama 7 (tujuh) tahun penjara menimbulkan rasa keadilan bagi korban dan terdakwa.

Berdasarkan Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Perkara Nomor:1213/Pid.B/2018/PN.PLG telah menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) tahun kepada terdakwa Suciati Binti Slamet, bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban sebagaimana di atur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Menurut Penulis hakim pengadilan negeri kelas 1A palembang dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis maka penjatuhan pidana selama 7 (Tujuh) tahun sudah sesuai dan efektif, karena semua unsur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 telah terpenuhi dan hakim telah menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun ini jauh dari ancaman pidana yang ada di dalam Undang-Undang hal ini di pertimbangkan hakim melalui pertimbangan yuridis. dan melalui pertimbangan sosiologis hakim telah melihat hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa, kemudian terdakwa juga mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga. Adapun Pertimbangan filosofis yang membahas tentang kebenaran dan keadilan terhadap korban dan terdakwa, dengan pemberian berupa sanksi pidana selama 7 (tujuh) Tahun penjara dianggap telah memberikan rasa keadilan bagi korban dan terdakwa karena dilihat dari latar belakang terdakwa melakukan pembunuhan karena ia sudah lama dianiaya dan disiksa korban selama 20 tahun dari hal inilah yang membuat karakter terdakwa menjadi sadis dan emosional, terdakwa juga menjelaskan bahwa ia sudah lama menahan

penderitaan fisik dan batin selama hidup berumah tangga dan puncak akhir emosional terdakwa pada hari Rabu 07 Maret 2018 terdakwa membunuh suaminya/korban karena tidak tahan atas sikap dan perlakuan buruk korban, maka atas dasar ketiga pertimbangan ini majelis hakim memberikan hukuman selama 7 (tujuh) Tahun penjara agar dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan terdakwa serta bagi masyarakat.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor: 1213/Pid.B/2018/Pn.Plg Tentang Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada pembahasan terdahulu bahwa Hakim dalam Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2018/PN.PLG tersebut menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 7 Tahun. Dalam Hukum Islam juga mengenal tentang sanksi pidana. Sanksi Pidana dalam Islam disebut Uqubah. Uqubah adalah Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terjadinya pelanggaran jarimah atau jinayah. Para fuqaha mendefinisikan uqubah sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dilakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang yang lain dari tindak kejahatan. Adapun tujuan dari pada penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu untuk penjeraan dan Ganti rugi/Balasan. Aspek penjeraan bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana dikemudian hari sedangkan Aspek Ganti rugi/Balasan bertujuan untuk menyadarkan pelaku kalau perbuatan yang akan ia lakukan ada balasannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya⁶⁶.

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak di atur secara khusus dalam Hukum Islam, Karena Allah melarang segala bentuk kekerasan tetapi dalam suatu ayat Al-Qur'an Allah membolehkan memukul istri untuk mendidik. Apabila suami melihat gelagat istrinya akan durhaka, ia harus menasehatinya dengan sebaik-baiknya. Apabila sesudah dinasihati tetapi masih terus juga tampak

⁶⁶ Ahmad Syafiq, *Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana*, Volume 1 No.2 (Agustus 2014)

durhakaannya, hendaklah suami berpisah tidur dengan istri. Kalau dia masih juga meneruskan kedurhakaannya maka diperbolehkan memukulnya, tetapi jangan sampai merusak badannya. Firman Allah Swt:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ⁶⁷

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuz-nya, maka nasihatilah mereka, dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka”.

Melihat ayat di atas bahwa kekerasan hanya boleh dilakukan untuk mendidik agar tidak terjadi kedurhakaan kepada suami ataupun melanggar perintah Allah, Hukum Pidana Islam memandang perbuatan kekerasan termasuk ke dalam jarimah atau jinayah (Tindak Pidana). Jarimah berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus. Sedangkan, Jinayah yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, Fiqh al-jinayah digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana(kejahatan)⁶⁸.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berarti Perbuatan Jarimah atau Jinayah(Tindak Pidana) yang tidak bisa di toleransi dalam Islam. Sebagaimana halnya apabila dalam keluarga melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga baik pelakunya suami maupun istri maka dikenakan sanksi pidana, karena suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) apalagi jika kekerasan itu mengakibatkan matinya korban maka dalam Islam dikenal dengan Tindak Pidana Pembunuhan. Pembunuhan diklarifikasikan kedalam tiga bentuk yaitu: Pembunuhan sengaja, Pembunuhan semi sengaja dan Pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.

⁶⁷ Q.S An-Nisa[4]:34

⁶⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 2

Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

هُوَ مَا أَقْتَرَنَ فِيهِ الْفِعْلُ الْمُرْتَهَقُ لِلرُّوحِ بِنِيَّةِ قَتْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

Artinya: “Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban”⁶⁹.

Putusan Nomor 1213/Pid.B/2018/PN.PLG menurut penulis termasuk kategori pembunuhan dengan sengaja yang dikenakan Hukuman Qishas, karena pelaku mempunyai niat disertai unsur kesengajaan untuk membunuh korban. Qishas merupakan Hukuman setimpal atas apa yang dilakukan pelaku terhadap korban, jika pelaku membunuh maka hukumannya dibalas bunuh dan jika pelaku melakukan pelukaan maka dibalas dengan pelukaan juga.

Pemberian hukuman ini disesuaikan dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh istri kepada suami, Hukuman Qishas yaitu pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Menurut Abdul Qadir Audah mendefinisikan qishas sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya⁷⁰.

Mengenai Hukuman Qishas telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)⁷¹

Artinya:

“Hai Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 139

⁷⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 577

⁷¹ Q.S Al-Baqarah[2]:178

keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih”.

Di samping terdapat di dalam Al-Qur'an, hukuman qishas ini juga dijelaskan dalam sunah Nabi Saw, sebagai berikut:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفَدَىٰ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

Artinya: “Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih diyat dan bisa qishas (balas bunuh). [HR. Al- Jama'ah]

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah mewajibkan melakukan qishas untuk pelaku pembunuhan sengaja yang melanggar hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah, Mengenai Hukuman dari ayat di atas dijelaskan jika keluarga korban memaafkan pelaku maka pelaku bebas dari hukuman qishas dan mendapat hukuman diyat. Diyat yaitu hukuman denda yang mana pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing atau bentuk lain seperti uang senilai harganya. Diyat tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban, bukan kepada pemerintah atau pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat⁷².

Menurut Zainuddin Ali, Sisi lain yang dapat dipetik dari sanksi pidana pembunuhan bahwa pihak keluarga korban diberikan hak otonomi sepenuhnya untuk memilih hukuman yang bakal dikenakan terhadap pelakunya. Hal ini mempunyai relevansi kuat dengan pertimbangan psikologi keluarga⁷³. Betapa menderitanya pihak keluarga lantaran salah satu anggotanya meninggal, pihak keluarga korban sedikit banyak mengetahui kepribadian anggota keluarganya. Apabila mereka mengetahui bahwa yang terbunuh adalah seorang anggota keluarga yang akhlaknya kurang baik atau tidak terpuji, mereka dapat memaklumi jika ia dibunuh oleh seseorang. Oleh karena itu, mereka tidak dendam dan bahkan kemungkinan memaafkan pelaku.

Hukuman Qishas tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Ada 2 syarat yaitu: syarat bagi pelaku (pembunuh) yaitu pembunuh harus orang mukalaf (baliq dan berakal), pelaku melakukan pembunuhan dengan

⁷² Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 127

⁷³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, hlm. 128

sengaja dan pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan atau tidak dalam paksaan. Sedangkan syarat untuk korban yaitu: korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam artinya bukan orang non muslim, korban bukan bagian dari pelaku artinya keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, dan korban seimbang dengan pelaku artinya sama-sama orang Islam⁷⁴.

Hukum Pidana Islam memandang sanksi pembunuhan dalam rumah tangga itu sama sanksinya dengan pembunuhan di luar rumah tangga yaitu Hukuman Qishas karena jika dilihat dari syarat-syarat dapat dilaksanakannya hukuman qishas maka pelaku dan korban telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, Jadi Hukuman qishas tetap berlaku untuk pembunuhan dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh suami kepada istri atau yang dilakukan oleh istri kepada suaminya.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Perkara Nomor: 1213/Pid.B/2018/PN.PLG Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 7 Tahun sedangkan menurut Hukum Pidana Islam hukuman yang pantas untuk pelaku pembunuhan yaitu hukuman qishas. Jika pihak keluarga korban memaafkan maka diganti dengan diyat atau denda, di sini ada perbedaan antara Putusan Hakim yang berlandaskan undang-undang yang berlaku di negara dan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Menurut Hukum Islam Putusan Hakim 7 Tahun penjara tidak sesuai dengan perbuatannya karena pelaku telah menghilangkan nyawa seseorang yang mana dalam Islam jika menghilangkan nyawa maka dibalas dengan nyawa dan jika melukai maka dibalas dengan melukai juga. Bagi Negara yang menganut Hukum Islam, Hukuman qishas wajib atas mereka jika melakukan pembunuhan dengan sengaja. Sedangkan Negara yang menganut hukum positif kebijakan hukum ditentukan berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut dan keyakinan hakim dalam sidang pengadilan.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan Bahwa Putusan Hakim Nomor 1213/Pid.B/2018/PN.PLG. Tidak sesuai dengan hukum yang berlaku menurut hukum Islam, Hukuman yang pantas untuk pelaku

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 151

pembunuhan ialah Hukuman Qishas atau diyat, yaitu Hukuman yang setimpal atas apa yang dilakukan pelaku terhadap korban jika membunuh di balas bunuh jika melukai dibalas melukai atau jika keluarga memaafkan maka di hukum dengan hukuman denda sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga hukuman ini dapat memberikan rasa keadilan bagi para keluarga dan masyarakat serta memberikan efek jera kepada para pelaku dan yang akan melakukan tindak pidana seperti ini agar bisa lebih menghormati hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah Swt kepada seluruh manusia.